

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : Potensi Hiburan Yang Sangat Besar Di Kabupaten Bandung Barat Dapat Meningkatkan Pendapatan Bagi Perseorangan Maupun Badan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, Perda Kbb Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kbb Nomor 7 Tahun 2008, Perda Kbb Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pungutan Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Penagihan , Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Pembayaran Kelebihan Pajak

Catatan : Peraturan daerah ini ditetapkan di bandung barat pada tanggal 9 november 2009 dan diundangkan di bandung barat pada tanggal 9 november 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 nomor 19